



RENCANA STRATEGIS 2018 – 2023

**Inspektorat
Kabupaten Barito Utara**

Jalan Yetro Sinseng No. Telp. (0519) 22503 Muara Teweh
Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah – 73811
Email : itkab@baritoutarakab.go.id website : baritoutarakab.go.id

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Tabel	iv
 Bab I Pendahuluan	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
1.5 Hubungan Renstra Inspektorat dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
 Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Barito Utara	 7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
1 Tugas dan Fungsi	7
2 Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	20
 Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	 22
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Barito Utara	22
1. Eksternal	22
2. Internal	22
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	23
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
1. Perencanaan Tata Ruang Wilayah kabupaten (RTRWK)	25
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	26
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	28
1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	28
2. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Barito Utara	30
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah	30
4. Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah	30

Bab IV Tujuan dan Sasaran	31
4.1 Tujuan	31
4.2 Sasaran	31
Bab V Strategi dan Kebijakan	
5.1 Strategi	33
5.2 Kebijakan	37
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	
6.1 Program Lokalitas Inspektorat Kabupaten Barito Utara	39
6.2 Program dan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah	41
6.3 Program dan Kegiatan Kewilayahannya	43
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	59
Bab VIII Penutup	62

Tabel	2.1	14
Tabel	2.2	19
Tabel	Btl	20
Tabel	4.1	31
Tabel	5.1	33
Tabel	6.1	45
Tabel	7.1	59
Tabel	7.2	60

Lampiran - Lampiran

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya jualah maka penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 ini dapat kami selesaikan tepat waktu.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, hal ini sebagaimana diamanat dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. yang diatur lagi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai ketentuan tahapan penyusunan sebagaimana diatur pada pasal 57 dan 58

Rencana Strategis Inspektorat ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah kebijakan, program prioritas, dan kegiatan pengawasan dan pembinaan selama kurun waktu 2018-2023, baik yang dilaksanakan langsung oleh Inspektorat Kabupaten Barito Utara maupun melalui partisipasi masyarakat Penyusunan Rencana Strategis ini tidak dapat dilepaskan dan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaannya. Anggaran ini merupakan salah satu alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi Selain itu Renstra ini juga memuat target indikator keberhasilan yang telah ditentukan dan harus dicapai selama kurun waktu 5 (lima) Tahun

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 menjadi Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan serta untuk penyusunan Penetapan Kinerja setiap tahunnya.

Muara Teweh, Januari 2021

INSPEKTUR
KABUPATEN BARITO UTARA,

Drs. ELPI EPANOP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196212241992031004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perkembangan jaman, Inspektorat selain sebagai pengawas internal diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan satuan kerja/organisasi. Sementara itu, perkembangan konsep pengelolaan organisasi yang pesat seperti munculnya konsep manajemen perencanaan, manajemen resiko hingga manajemen sistem informasi menuntut perubahan indicator keberhasilan Inspektorat. Paradigma bahwa indikator keberhasilan Inspektorat adalah semakin banyak/besar temuan hasil audit, semakin banyak/besar kasus yang diungkap, maka kinerja Inspektorat dianggap semakin berhasil, seiring dengan perkembangan di atas paradigma tersebut ikut berubah. Inspektorat selain sebagai hard control diharapkan juga berperan sebagai soft control, *control evaluation menjadi self assessment dan detective menjadi preventive*.

Oleh karena itu untuk mendukung peranan Inspektorat sebagai agen perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan satuan kerja/organisasi dengan berpegang pada paradigma sesuai perkembangan, maka perlu disusun rencana strategis sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan bagi Inspektorat selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Rencana Strategis (Renstra) tersebut selain diharapkan dapat mengarahkan pencapaian indikator kinerja Inspektorat, diharapkan pula dapat mendukung pencapaian indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 tahun kedepan. Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Barito Utara. Acuan utama penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang menunjukkan proses perumusan telah sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dan dirumuskan dalam Permendagri. Namun pada saat dilakukan evaluasi SAKIP Tahun 2019 oleh Kementerian PAN-RB terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk menyempurnakan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja. Sedangkan dari aspek terjadi perubahan yang mendasar yaitu kebijakan nasional dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta dengan adanya wabah Covid-19.

Rencana Strategis Perangkat Daerah berisi Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Utara kurun waktu 2018 – 2023.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
17. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Propinsi KalimantanTengah Tahun 2017 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.
32. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Barito Utara.

33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor : 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.
34. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat

1.3. Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud ditetapkannya Renstra Inspektorat adalah untuk memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan apa yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, bagaimana cara mencapainya dengan beberapa permasalahan yang telah dihadapi serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan Inspektorat agar tujuan tercapai. Renstra Inspektorat merupakan klarifikasi secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang diterjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program prioritas serta indicator kinerjanya.

Adapun tujuan ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Barito Utara adalah :

1. Menjadikan dasar acuan resmi bagi seluruh Aparatur Inspektorat dalam penyusunan kebijakan Inspektorat dalam kurun 5 (lima) tahun.
2. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak seluruh jajaran Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas.
3. Sebagai pedoman pelaksanaan program bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Barito Utara.
4. Menjalankan pengawasan dan pembinaan pada seluruh Instansi di Kabupaten Barito Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan rancangan awal Rencana strategis Perangkat Daerah disajikan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika penulisan :

- BAB I Pendahuluan.
- BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.
- BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.
- BAB IV Tujuan dan Sasaran.
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan.

- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
- BAB VIII Penutup.

1.5. Hubungan Renstra Inspektorat dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Inspektorat yang merupakan klarifikasi secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam penyusunan 6 jenis dokumen perencanaan sebagai dasar penganggaran antara lain:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Rancangan awal RPJMD akan disusun bersamaan dengan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Barito Utara digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kemudian RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan KUA PPAS serta RAPBD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat sebagai berikut :

1) Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Barito Utara

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;


2) Fungsi Inspektorat Kabupaten Barito Utara

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/ atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Uraian Tugas Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Barito Utara, bagan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Barito Utara sebagai berikut :



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Susunan kepegawaian inspektorat, dalam sebagai berikut ;

a. Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Eselon

No.	Pangkat / Golongan	ESELON			Fungsional	Non Fungsional/ Struktural	Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV			
1.	IV/e	-	-	-	-	-	-
	IV/d	-	-	-	-	-	-
	IV/c	3	-	-	2	1	3
	IV/b	-	7	-	2	5	7
	IV/a	-	-	6	6	-	6
2.	III/d	-	-	6	5	1	6
	III/c	-	-	-	5	1	6
	III/b	-	-	-	1	3	4
	III/a	-	-	-	-	1	1
3.	II/d	-	-	-	-	3	3
	II/c	-	-	-	-	-	-
	II/b	-	-	-	-	-	-
	II/a	-	-	-	-	-	-
4.	I/d	-	-	-	-	-	-
	I/c	-	-	-	-	1	1
	I/b	-	-	-	-	-	-
	I/a	-	-	-	-	-	-
Jumlah		3	7	12	21	16	37

b. Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal: (terakhir)

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1.	SD	-	-	-	-
2.	SLTP	1	-	1	-
3.	SLTA	2	1	3	-
4.	Sarjana Muda	2	-	2	-
5.	S – 1	16	4	20	-
6.	S – 2	5	6	11	-
	Jumlah	26	11	37	-

Data Per 1 Januari 2021

c. Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan/ Pelatihan Struktural: (terakhir)

No	Jenis Pendidikan/ Pelatihan Struktural	Jumlah	Jabatan Struktural yang Diduduki			
			Eselon			
			II	III	IV	Non
1.	Sespa					-
2.	Spamen/ Diklatpim II	1	1	-	-	-
3.	Spama / Diklatpim III	8	-	5	-	3
4.	Adumla	-	-	-	-	-
5.	Adum / Diklatpim IV	9	-	-	2	7
	Jumlah	18	1	5	2	10

Data Per 1 Januari 2021

d. Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Fungsional:

No	Jenis Pendidikan	Jumlah APFP (Orang)
1	Diklat Auditor	14
2	Diklat P2UPD	1
3	APFP yang belum mengikuti Pendidikan Teknis Fungsional Auditor	0

4	APFP yang belum mengikuti Pendidikan Teknis Fungsional P2UPD	6
	Jumlah	15

Data Per 1 Januari 2021

Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai rencana yang telah ditetapkan, Inspektorat mempunyai kelengkapan atau sarana dan prasarana sebagai pendukung kinerja antara lain :

- Kendaraan Operasional Roda 4 : 2 buah
- Kendaraan Operasional Roda 2 : 15 buah
- Komputer PC : 14 buah
- Laptop : 12 buah
- Scanner : 6 buah
- Printer : 13 buah
- Faximili : 1 buah
- Mesin Fotocopy : 1 buah
- Wi-Fi Phone Internet : 1 Unit
- Gedung Perkantoran : 1 Unit
- Rumah Dinas : 1 Unit

Data Per Januari 2021

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena ia melekat pada setiap gerak langkah Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Masyarakat.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorat Kabupaten Barito Utara mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah

Kabupaten Barito Utara, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

a. Obyek Pemeriksaan meliputi :

No.	Jenis Obyek Pemeriksaan	Jumlah
1.	Badan	6
2.	Dinas/Setda/Setwan	19
3.	Inspektorat	1
4.	Kantor	1
5.	Kecamatan	9
6.	Desa/ Kelurahan	93
7.	SMP	47
8.	SD	189
JUMLAH		364

Sumber Data tahun 2021

Mencermati hal-hal tersebut diatas ditinjau dari sisi Sumber Daya Manusia Aparat Pemeriksa dan jumlah jangkauan obyek pemeriksaan yang ada belum terdapat keseimbangan yang proporsional, khususnya dari segi kuantitas dan kualitas Aparat Pemeriksa yang ada. Terdapat perbedaan kesepahaman antara Aparat Pemeriksa dengan pihak-pihak yang diperiksa yang disebabkan antara lain lemahnya sosialisasi aturan/juklak yang ada.

Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan oleh masing-masing Atasan Langsung Perangkat Daerah belum berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat diidentifikasi bahwa belum semua kegiatan berorientasi pada kualitas hasil, tepat waktu, tepat mutu, ketaatan terhadap aturan serta kepuasan stakeholders.

b. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Barito Utara.

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja terutama pada :

- 1) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
- 2) Meningkatnya jumlah status temuan yang selesai ditindaklanjuti .
- 3) Meningkatnya Jumlah Status Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat yang masuk.

Faktor-faktor pendukungnya adalah :

- a) Semangat atau komitmen Pegawai yang menangani TLHP
- b) Kesadaran dari audit (obyek) untuk menyelesaikan hasil temuan.
- c) Dukungan dari instansi Vertikal terutama BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah.
- d) Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
- e) Banyaknya kasus pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan dengan baik terutama ada kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Penanganan Kasus terjadinya Kerugian Negara, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Kabupaten Barito Utara
Tahun 2013-2017

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-							Realisasi Capaian Tahun ke-							Ratio Capaian pada Tahun ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),	50	50	50	50	50	50	50	50	50	42	42	48	48	22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	44%
2.	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan,	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	659	1.134	1.101	1.006	167%	220%	378%	367%	335%	
3.	Meningkatnya jumlah Temuan yang selesai di Tindak Lanjuti.	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	83%	83%	83%	83%	82%	84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Meningkatnya Jumlah Status Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat yang masuk	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Indikator kinerja pengawasan dalam mewujudkan Aparatur Negara yang Bersih, Berwibawa dan Bebas KKN dapat ditunjukkan melalui pengelolaan keuangan dan capaian kinerja, dan penyelesaian tindak lanjut hasil-hasil pengawasan, dari capaian indikator tersebut terlihat selama 3 tahun terakhir realisasi kinerja dapat dicapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan Sasaran Strategis pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat diwujudkan, ini dibuktikan dengan adanya 2 (dua) Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah penghargaan berupa :

1. Peserta Terbaik Dalam Katagori Persentase Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK Semester I Tahun 2017.
2. Piagam Penghargaan dari Bupati Barito Utara kepada Inspektur Kabupaten Barito Utara atas kerjasamanya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2014-2018 Pada Tahun 2019.
3. Peserta Terbaik Dalam Katagori Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Berdasarkan Nilai Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK Semester II Tahun 2020.

c. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis/Utama

Sasaran 1

“ Meningkatnya Jumlah Audit pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara “. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya jumlah audit pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Jumlah LHP dan Jumlah TLHP.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Tahun	9	0	0
2	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Tahun	90%	0	0

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	49	22	31	23	0
2	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	1.101	1.006	222	136	0

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Jumlah Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan per 31 Desember 2020. Realisasi atas kedua indikator tersebut menunjukkan penurunanterutama pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari tahun-sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: tersedianya anggaran untuk melakukan pemeriksaan reguler dan khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Hambatan/masalah : Terbatasnya anggaran untuk melakukan pengawasan baik reguler maupun khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Strategi/upaya pemecahan masalah : penambahan dan efesiensi terhadap anggaran pemeriksaan reguler dan khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Sasaran 2

“Meningkatnya Kesadaran Audit (Obrik) dalam Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan “

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kesadaran audit (obrik) dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Meningkatnya Jumlah Status Temuan yang selesai di Tindak Lanjuti. Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Jumlah Status Temuan yang selesai di Tindak Lanjuti	Tahun	90%	89%	99%

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Meningkatnya Jumlah Status Temuan yang selesai di Tindak Lanjuti	84,24%	100%	91%	99%	99%

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu meningkatnya jumlah status temuan yang selesai ditindak lanjuti per 31 Desember 2020. Realisasi atas indikator tersebut menunjukkan jumlah TLHP yang selesai ditindak lanjuti cukup memadai dari tahun sebelumnya sehingga mendapat Penghargaan Peringkat Pertama dalam penyelesaian TLHP dari BPK Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: adanya komitmen Pemerintah Daerah dan Kepala Perangkat Daerah untuk menyelesaikan TLHP sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Hambatan/masalah :

- Masih terdapat beberapa audit yang masih belum memahami dan menyelesaikan TLHP sesuai waktu yang telah ditentukan.
- Terbatasnya Anggaran untuk melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi yang terkait dalam upaya untuk menyelesaikan TLHP.

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Memberikan pemahaman kepada audit yang menjadi sasaran penyelesaian TLHP untuk menyelesaikan TLHP sesuai waktu yang telah ditentukan.
- Melakukan upaya pengusulan untuk penambahan Dana/Anggaran pada tahun berikutnya.

Sasaran 3.

“Penanganan *Good Governance* di Pemerintah Kabupaten Barito Utara “

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran penanganan *good governance* di Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Meningkatnya Jumlah Status Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat yang masuk. Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Jumlah Status Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat yang masuk.	Presentase	5	3	60%

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Meningkatnya Jumlah Status Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat yang masuk.	95%	100%	0	0	60%

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Barito Utara menangani kasus/pengaduan dari masyarakat, perintah Bupati, dan pengembangan temuan

hasil pemeriksaan. Pada tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Barito Utara menerima pengaduan sebanyak 15 kasus diantaranya kasus terkait dengan indisipliner PNS dengan ancaman hukuman disiplin PNS kategori hukuman sedang dan berat, kasus perceraian PNS, dugaan penyalahgunaan keuangan daerah/desa. Dan yang telah dilakukan pemeriksaan terdapat rekomendasi sebanyak 15 kasus.

Hasil pemeriksaan kasus selanjutnya dipergunakan sebagai bahan oleh Bapak Bupati Barito Utara yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Utara, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun Kepala Perangkat Daerah terkait, untuk tindaklanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Tingginya harapan stakeholder termasuk komponen masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Hambatan/masalah : terbatasnya anggaran untuk penanganan pengaduan masyarakat yang masuk sehingga tidak semua dapat diselesaikan.

Strategi/upaya pemecahan masalah : pemantauan peraturan perundang-undangan oleh Kepala Perangkat Daerah.

c. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Barito Utara

Adapun jumlah anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Kabupaten Barito Utara dari 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Barito Utara
Tahun 2013-2017

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-							Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio dan Realisasi dan Anggaran			Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)
Pelayanan Administrasi Perkantoran	850,000,000	850,000,000	831,952,028	1,222,595,450	578,600,000	743,200,000	743,200,000	788,457,770	1,184,032,148	570,000,000	87%	97%	95%	99%	97%	100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana.	300,000,000	300,000,000	1,067,000,000	186,000,000	50,000,000	279,200,000	279,200,000	1,046,156,010	1,76,274,000	49,500,000	93%	93%	98%	95%	99%	100%
Peningkatan Disiplin Aparatur.	15,000,000	15,000,000	42,000,000	14,000,000	-	15,000,000	15,000,000	41,566,000	13,800,000	-	100%	100%	99%	99%	0%	99%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	110,000,000	110,000,000	265,000,000	117,500,000	78,400,000	93,800,000	93,800,000	222,732,700	116,988,100	78,000,000	85%	85%	84%	100%	99%	100%
Peningkatan Sistem Capaian Kinerja Keuangan.	15,000,000	15,000,000	12,000,000	12,000,000	8,000,000	14,985,000	14,985,000	12,000,000	12,000,000	8,000,000	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Sistem Pengendalian Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH.	1,030,000,000	1,030,000,000	1,283,525,000	1,034,140,000	365,000,000	1,025,000,000	1,025,000,000	1,221,746,280	1,033,765,000	365,000,000	100%	95%	100%	100%	100%	100%
Program fasilitasi pindai/parna tugas PNS	98,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Peningkatan profesionalisme tenaga penelitisa dan aparatur pengawas.	-	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	19%	19%
Program penilaian dan perbaikan dan perbaikan kelebihan sistem pengawasan.	-	37,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	0%	0%	0%	3%	3%

Dari tabel 2.2 diatas, bahwa tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 hanya ada 6 Program, 1 (satu) Program Utama dan 5 (lima) Program Penunjang dan tahun anggaran 2013 untuk Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS disarankan oleh BPK RI pada Audit Pemeriksaan saat itu tidak bisa dilaksanakan, sehingga rasio dan realisasi anggaran sampai tahun 2020 adalah 0 %.

Untuk Belanja Tidak Langsung (BTL), jumlah anggaran tahun 2020 sebelum perubahan yang dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut seluruhnya sebesar Rp 10.174.379.200,- yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp.6.174.379.200,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 4.000.000.000,- dan mendapat pengurangan anggaran pada APBD Perubahan sehingga jumlah anggaran menjadi sebesar Rp. 7.612.089.600,- yaitu terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp.3.832.194.600,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.779.895.000,-.

Jumlah Anggaran Tahun 2020 pada Inspektorat Kab. Barito Utara

NO	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	BTL (Rp)	BL (Rp)	BTL (Rp)	BL (Rp)
	4.000.000.000,-	6.174.379.200,-	3.779.895.000,-	3.832.194.600,-

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut melalui program-program sebagai berikut

1. Program Utama.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

2. Program Penunjang.

Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Peningkatan Disiplin Aparatur.

Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur.

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dengan kondisi perkembangan konsep pengelolaan organisasi yang pesat seperti munculnya konsep manajemen perencanaan pengawasan, manajemen berbasis resiko hingga manajemen sistem informasi serta adanya perubahan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, menuntut peningkatan dan perubahan indikator keberhasilan Inspektorat. Oleh karena itu, pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang Inspektorat berupaya meningkatkan hasil capaian kinerjanya (pengembangan pelayanan)

sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan hasil pengawasan secara berkala terhadap objek pemeriksaan berdasarkan PKPT pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dengan rencana tingkat capaian selama 5 tahun 90%, dimana diharapkan sebanyak 384 Obrik yang dari 425 Obrik yang diperiksa telah mengalami peningkatan dalam pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan ketentuan.
2. Persentasemenurunnya kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dengan rencana tingkat capaian selama 5 tahun 42% (15 PD) dari 36 Perangkat Daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Persentase rekomendasitemuan yang selesai ditindaklanjuti, dengan rencana tingkat capaian selama 5 tahun 80%.
4. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti, dengan rencana tingkat capaian selama 5 tahun 42%, diharapkan adanya penurunan jumlah kasus pengaduan dari masyarakat.
5. Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti : Keuangan Negara/Daerah dan Administrasi, dengan rencana tingkat capaian selama 5 tahun 90 %, mengupayakan segera tindak lanjut hasil pemeriksaan APFP.
6. Jumlah perangkat daerah hasil reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah (PD) dengan predikat meyakinkan, dengan rencana tingkat capaian selama 5 tahun 36 Perangkat Daerah(PD) dari 36 Perangkat Daerah.
7. Jumlah Perangkat Daerah (PD) hasil reviu LKIP dengan Predikat Baik, dengan rencana tingkat capaian selama 5 tahun 15 Perangkat Daerah (PD) dari 36 Perangkat Daerah.

Upaya peningkatan ataupun perubahan capaian indikator kinerja tersebut di atas (secara rinci tercantum dalam matriks Tujuan dan Sasaran), akan diupayakan oleh Inspektorat terutama dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar dipenuhi APIP yang mempunyai kompetensi dan kualitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan. SDM yang dimaksud adalah pejabat fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Barito Utara

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama kurun 5 (lima) tahun ke belakang, dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan telah mencapai keberhasilan yang cukup baik dan signifikan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian dari segi-segi teknis baik dari internal organisasi maupun penilaian masyarakat masih terdapat permasalahan-permasalahan yang merupakan isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang direncanakan dalam indikator kinerja Inspektorat ke depan. Adapun isu-isu strategis Eksternal adalah:

1. Eksternal

- a. Adanya pengaduan masyarakat atas pelayanan yang kurang prima dari beberapa Perangkat Daerah pelayanan, dengan banyaknya pengaduan akan pelayanan yang kurang prima dari beberapa Perangkat Daerah (PD), mengindikasikan bahwa fungsi Inspektorat sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik di daerah perlu peningkatan khususnya SDM terkait Pengawasan.
- b. Tuntutan masyarakat dan perkembangan reformasi birokrasi yang menuntut adanya pemerintahan bersih sebagai komitmen untuk bebas dari segala bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat, Inspektorat untuk senantiasa meningkatkan pengawasan pada unit pelaksana pelayanan publik.

2. Internal

- a. Jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat baik untuk Jabatan Fungsional Auditor maupun Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Di Daerah (P2UPD), memunculkan pandangan bahwa kinerja yang dilaksanakan Pejabat pengawas dianggap tidak kompeten dan professional perlu proses yang panjang.
- b. Kurangnya tenaga Auditor sesuai jumlah audit yang sebanding dengan beban kerja pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berawal dari Visi Kabupaten Barito Utara "*Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan dibidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan*", dimana merupakan prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2018-2023, maka amanat yang diemban oleh Inspektorat dari yang terkandung makna mewujudkan visi secara keseluruhan dan Misi 5 adalah Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan juga melahirkan Pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) untuk kepentingan pelayanan masyarakat dengan sasaran meningkatnya jumlah audit pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara, meningkatnya kesadaran audit (Obrik) dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Penanganan *Good Governance* di Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

3.3. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tanggung jawab moral dan teknis terhadap pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kerangka struktur organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat merupakan Perangkat Daerah dengan unsur staf yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara langsung kepada Gubernur Kalimantan Tengah selaku Kepala Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dengan visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Pernyataan Visi suatu organisasi berisi cita-cita atau harapan organisasi yang ingin dicapai di masa mendatang. Visi perlu dirumuskan dan dikomunikasikan kepada pihak internal manajemen dan para stakeholders sehingga visi ini bisa menjadi visi bersama (*shared vision*). Visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah diformulasikan sebagai berikut

"*Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Profesional dan Akuntabel*"

Visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan dengan kata kunci yang diambil dari Visi sebagai berikut yaitu :

1. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, merupakan penggambaran dari adanya sebuah pemerintahan dengan hubungan yang sinergis dan konstruktif antara Negara, Sektor Swasta dan Masyarakat dalam prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab dan memiliki visi strategis.
2. Di Provinsi Kalimantan Tengah, mencakup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri atas Sekretariat Provinsi, Sekretariat Dewan, Badan/Dinas dan Inspektorat, serta Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
3. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, melingkupi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan dari aspek tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan serta pengelolaan sarana dan prasarana.
4. Profesional dan Akuntabel, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran yang besar sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai Aparat Pengawasan Internal yang Profesional dan Akuntabel, Inspektorat diharuskan memiliki keahlian dan keterampilan dalam pengawasan di bidang keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dapat melakukan pengawasan dan pembinaan yang dapat dipertanggungjawabkan di lingkup kewenangannya.

b. Misi

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang misi merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi suatu organisasi. Misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Membina dan mengawasi Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan, taat, efektif, efisien dan bebas KKN di Provinsi Kalimantan Tengah
2. Meningkatkan kepercayaan publik melalui fungsi penjaminan mutu dan pelayanan konsultansi.
3. Meningkatkan kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang kompeten dan bebas KKN
4. Meningkatkan sistem informasi pengawasan berbasis Teknologi InformasiMisi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1). Membina dan mengawasi Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan, taat, efektif, efisien dan bebas KKN di Provinsi Kalimantan Tengah. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didasari prinsip-prinsip transparansi, ketaatan, efektifitas, efisiensi dan bebas KKN dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan target pembangunan provinsi dan nasional, mencakup aspek pelaksanaan tugas pokok, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- 2). Meningkatkan kepercayaan publik melalui fungsi penjaminan mutu dan pelayanan konsultansi. Melakukan pelayanan publik melalui penanganan pengaduan masyarakat dan pemberian jasa konsultasi yang bebas dari konflik kepentingan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan semakin meningkat.
- 3). Meningkatkan kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang kompeten dan bebas KKN. Melakukan pembinaan internal Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, terutama kepada pejabat fungsional tertentu dengan mengedepankan penanaman nilai-nilai integritas atau revolusi mental, anti korupsi, beretika, berkomitmen terhadap mutu dan akuntabel.
- 4). Meningkatkan sistem informasi pengawasan berbasis Teknologi Informasi. Melakukan peningkatan sistem informasi pengawasan yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memudahkan akses publik sesuai dengan cita-cita reformasi birokrasi yang transparan dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

1. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Sebelum menelaah struktur dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berseimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustry, pertambangan dan pariwisata. Kemudian untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Barito Utara disusun kebijakan penataan ruang yang meliputi :

- a) Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan.
- b) Pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.
- c) Pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
- d) Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agro industri).
- e) Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.
- f) Pengembangan sektor pariwisata dengan pemanfaatan potensi unggulan wisata daerah.

Tujuan tersebut dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain :

- a) Strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya.
- b) Strategi pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.
- c) Strategi pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
- d) Strategi pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan.
- e) Strategi pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan.
- f) Strategi pengembangan sektor pariwisata dengan pemanfaatan potensi unggulan wisata daerah.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Ada dua definisi KLHS yang lazim diterapkan, yaitu definisi yang menekankan pada pendekatan telaah dampak lingkungan (*EIA-driven*) dan pendekatan keberlanjutan (*sustainability-driven*). Pada definisi pertama, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan. Sedangkan definisi kedua, menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya.

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program (KRP). Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah

(RTRW). KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa perinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadi dampak negatif suatu kebijakan, Rencana dan/atau resiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kebijakan, Rencana dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencanadan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Proses pembuatan Rencana Strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang wajib dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau programterhadap kondisi lingkungan (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/atau program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks pengutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), KLHS menjadi kerangka integratif untuk :

1. Meningkatkan manfaat pembangunan.
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.
3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik ditingkat Kabupaten, propinsi maupun antar negara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi

- acuan dasar bagi proses penentuan kebijikan, perumusan strategi, dan rancangan program.
4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat perkiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana atau program pembangunan.
 5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana atau program pembangunan.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen KLHS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD Kabupaten Barito Utara. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Utara yang diperoleh dari analisis permasalahan yang dihadapi daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah.
- 2) Sumber Daya Manusia Belum Kompetitif.
- 3) Belum optimalnya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
- 4) Meningkatnya kerawanan di masyarakat dan gangguan ketertiban umum.
- 5) Belum optimalnya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 6) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Kabupaten Barito Utara

Sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Uraian Tugas Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Barito Utara, Inspektorat Kabupaten Barito Utara merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Daerah dan Desa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang mutlak tidak dapat dieliminir, karena ia melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorat Kabupaten mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Barito Utara, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya. Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*.

Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten harus dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul:

- a. Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN.
- b. Adanya Lembaga Pembina Aparat Pengawas Fungsional.
- c. Telah terjalinnya kemitraan yang harmonis dengan instansi teknis.
- d. Komitmen politis untuk pemberdayaan lembaga pengawasan dalam melaksanakan fungsinya.
- e. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap transparansi kinerja Pemerintah.

Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kabupaten Barito Utara dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Pengendalian internal pada organisasi pemerintah daerah belum optimal.
- 2) Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu ditingkatkan.
- 3) Perlunya peningkatan kedisiplinan dan motivasi aparat dan perangkat desa.
- 4) Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa belum tertib.
- 5) Pengelola keuangan pada unit organisasi sebagian belum memenuhi kompetensinya.
- 6) Implementasi Standart Operating Prosedur (SOP) kegiatan pada unit organisasi belum optimal.
- 7) Respon pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pimpinan satuan unit kerja belum optimal.
- 8) Kualitas pelayanan oleh instansi pemerintah masih perlu ditingkatkan.
- 9) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki risiko terjadinya pungutan liar (pungli).

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu “Lemahnya pengendalian internal di masing-masing organisasi pemerintah daerah”. Pengendalian internal pada setiap unit organisasi merupakan faktor yang mendasar sehingga tugas pokok dan fungsi tiap-tiap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Efektifnya pengendalian internal sangat tergantung pada komitmen seluruh aparat pemerintah. Terlaksananya pengendalian internal yang baik pada setiap Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Desa sangat besar pengaruhnya terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari KKN.

2. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Barito Utara

Dengan kondisi yang ada pada saat ini maka harapan 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan penyelenggaraan administrasi umum, dengan penyediaan fasilitas kerja pegawai agar tercipta suasana kerja yang menyenangkan.
- 2) Adanya peningkatan mutu dan jumlah aparatur pengawasan.
- 3) Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.
- 4) Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan.
- 5) Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penanganan terhadap kasus-kasus pengaduan masyarakat.
- 6) Sistem Pengendalian Intern dapat dilaksanakan di masing-masing Perangkat Daerah.
- 7) Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparatur Pemerintah.

3. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah.

Sebagaimana Misi Pemerintah Kabupaten Barito Utara yaitu “ Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) sehingga sangat relevan dengan rumusan misi Inspektorat Kabupaten Barito Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, adalah Misi mewujudkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

4. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Barito Utara mempunyai tujuan yaitu Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Bebas Korupsi. Untuk mencapai tujuan diatas Inspektorat Kabupaten Barito mempunyai Sasaran Strategi yaitu “**Meningkatkan hasil Pengawasan yang berkualitas**“.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai Inspektorat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :*Terwujudnya hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.*

4.2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai Inspektorat pada tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut “Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas” kemudian pada tahun 2021 mengalami perubahan Sasaran yaitu : Meningkatnya kualitas pengawasan, Meningkatnya pengendalian internal, Meningkatnya kapabilitas APIP, Meningkatnya pengelolaan pengaduan.

Adapun Tujuan dan Sasaran beserta target kinerja jangka menengah Inspektorat Tahun 2018 – 2023 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat
Kabupaten Barito Utara
(Sebelum Revisi)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja /Sasaran Pada Tahun Ke-	
				2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya hasil pengawasan yang berkualitas mendorong Pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas	Persentase peningkatan hasil pengawasan secara berkala terhadap objek pemeriksaan berdasarkan PKPT	90 %	90 %
			Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SIPD sesuai ketentuan	15%	15%
			Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti temuan pengawasan.	100%	100%
			Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	42%	42%
			Persentase Rekomendasi temuan yang		

		selesai ditindaklanjuti : Keuangan Negara/ Daerah dan Administrasi.	90%	90%
		Jumlah Perangkat Daerah hasil reviu laporan keuangan PD dengan Predikat menyakinkan.	36 PD	36 PD
		Jumlah Perangkat Daerah hasil reviu LKIP dengan Perdikat baik	15 PD	15 PD

Tabel 4.1
Revisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Barito Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja /Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya hasil pengawasan yang berkualitas mendorong Pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	90%	70%	70%
			Persentase penurunan temuan	40%	75%	75%
		Meningkatnya pengendalian internal	Skor Maturitas SPIP	3	3	3
		Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	3	3
		Meningkatnya pengelolaan pengaduan.	Persentase pengaduan yang diselesaikan	90%	80%	80%

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah faktor-faktor penting/kunci keberhasilan dalam proses perencanaan strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara yang menyeluruh dan terpadu meliputi Kebijakan, Program dan Kegiatan dengan memperhatikan Sumber Daya Organisasi serta lingkungan yang dihadapi, yang kemudian dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dimana pelaksanaannya dibiayai melalui APBD.

Adapun Strategi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada Tabel 5.1 dibawah ini.

Visi : terwujudnya masyarakat Barito Utara yang religius, mandiri dan sejahtera, melalui percepatan peningkatan pembangunan di bidang sumber daya manusia, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan

Misi : Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (*good Governance*)

Tabel 5.1

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1	Terwujudnya aparatur Pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan public dan kepemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya hasil Pengawasan yang berkualitas	Melaksanakan pengawasan dan Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, kegiatan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan	Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap perangkat daerah
			Melakukan investigasi terhadap informasi yang berdedikasi korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS	Meningkatkan ketertiban tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap perangkat daerah
			Menjadi katalisator pelaksanaan <i>good governance</i> di Pemerintahan kabupaten Barito Utara	Meningkatkan koordinasi atau kerjasama dengan APIP

				Meningkatkan Pengawasan agar tercapai target PAD serta pengawasan pelayanan public sesuai prosedur
			Meningkatkan kemampuan aparatur pengawasan	Meningkatkan kualitas aparatur dan SDM Pengawasan
			Meningkatkan Fasilitas penunjang kegiatan pengawasan	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelaksana pengawasan. Meningkatkan profesionalisme, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan Inspektorat

Faktor - faktor kunci keberhasilan tersebut lebih memfokuskan pada strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Uraian tentang faktor kunci keberhasilan dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*), yaitu:

- a) Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
- b) Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman;
- c) Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
- d) Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Strategi yang dilakukan Inspektorat dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat kinerja aparatur pengawasan, sebagai berikut :

FAKTOR - FAKTOR INTERNAL

<i>(S) Strength /Kekuatan</i>	<i>(W) Weakness /Kelemahan</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat kerja dan disiplin kerja yang cukup tinggi dari seluruh staf untuk melaksanakan visi dan misi Inspektorat 2. Telah ada landasan hukum untuk pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengawasan (Perbup tentang Pedoman, Sistem dan Prosedur Pengawasan/Standar Audit) 3. Dukungan dari Bupati Barito Utara terkait pemberian penghargaan berupa insentif atau tunjangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan diklat fungsional yang menghambat pengembangan potensi SDM APIP 2. Kebijakan mutasi dan promosi yang mengakibatkan kinerja SDM dibidang audit masih lemah 3. Kebijakan penetapan tunjangan jabatan fungsional yang tidak sesuai dengan beban kerja

FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL

<i>(O) Opportunity /Peluang</i>	<i>(T) Threat/Ancaman</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keinginan masyarakat untuk mewujudkan penegakan hukum dan reformasi birokrasi 2. Adanya keinginan top manager untuk meningkatkan pengawasan 3. Adanya keinginan obrik untuk meningkatkan kinerjaaparat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya praduga/pendapat (obrik/ PD terperiksa) bahwa pemeriksaan Inspektorat hanya bersifat formalitas. 2. Pemahaman masyarakat yang berlebihan terhadap arti transparansi sebagai akibat adanya reformasi. 3. Obyek yang diperiksa (obrik) masih mempunyai keterikatan organisatoris sehingga secara psikologis berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan.

Hasil interaksi atau pemetaan faktor-faktor internal dan eksternal dengan mengacu pada kata-kata kunci tersebut dapat dituangkan ke dalam tabel sebagai berikut :

PEMETAAN INTERAKSI FAKTOR

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL	FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL	
	PELUANG	ANCAMAN
	STRATEGI (SO)	STRATEGI (ST)
- KEKUATAN	<p>1. Mendayagunakan personil dan semangat kerja serta disiplin kerja diantara seluruh staf (S1 O1)</p> <p>2. Menggunakan dukungan Bupati Barito Utara untuk melaksanakan tugas pemeriksaan/pengawasan dalam rangka <i>lawen for cement</i> serta melaksanakan RPJMD Kabupaten Barito Utara (S2O2)</p> <p>3. Menggunakan landasan hukum yang ada untuk melaksanakan tupoksi Inspektorat Barito Utara untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik (S3 O3)</p>	<p>1. Mendayagunakan Personil dengan maksimal dan memupuk semangat kerja serta disiplin kerja diantara seluruh staf untuk melaksanakan visi dan misi Inspektorat Barito Utara (S1 T1)</p> <p>2. Menggunakan dukungan Bupati Barito Utara untuk melaksanakan tugas pemeriksaan/pengawasan agar obrik yang diperiksa memahami tentang arti pentingnya <i>lawen for cement</i> sehingga praduga bahwa pemeriksaan Inspektorat hanya formalitas dapat ditepis (S2 T2)</p> <p>3. Mendayagunakan landasan hukum yang ada untuk melaksanakan tupoksi Inspektorat Barito Utara sesuai dengan tuntutan masyarakat sebagai akibat adanya reformasi (S3 T3)</p>

	STRATEGI (WO)	STRATEGI (WT)
- KELEMAHAN	<p>1. Meningkatkan kualitas SDM dengan cara melaksanakan, diseminasi/sosialisasi audit dan mengadakan referensi (W1 O1)</p> <p>2. Mengatasi terbatasnya kemampuan SDM di bidang audit dengan cara menyamakan persepsi diantara seluruh staf untuk melaksanakan tugas sesuai dengan arah kebijaksanaan pemeriksaan/pengawasan Inspektorat Kabupaten Barito Utara (W2O2)</p>	<p>1. Mendayagunakan SDM yang ada untuk meningkatkan hasil pengawasan/pemeriksaan (W1 T1)</p> <p>2. Mendayagunakan landasan hukum yang ada untuk melaksanakan tugas sesuai arah kebijakan pemeriksaan/ pengawasan sehingga dapat mendorong obrik untuk meningkatkan kinerjanya (W2T2)</p>

Dari analisis SWOT diatas maka Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Barito Utara mempunyai strategi :

- 1) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelengraan pemerintah daerah, kegiatan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- 2) Melakukan investigasi terhadap informasi yang berindikasi korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS.
- 3) Menjadi Katalisator pelaksanaan *Good Governance* di Pemerintahan Kabupaten Barito Utara.
- 4) Meningkatkan kemampuan Aparatur Pengawasan.
- 5) Meningkatkan fasilitas penunjang kegiatan pengawasan.

5.2. Kebijakan

Pada dasarnya kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Barito Utara dengan para Inspektur Pembantu sebagai pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan Inspektorat Kabupaten Barito Utara sehingga sasaran, tujuan, Visi dan Misi Organisasi tercapai. Kebijakan Inspektorat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun 2018-2023 perumusannya telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Internal, yaitu kebijakan dalam menentukan/mengelola program-program pembangunan, terdiri :
 1. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan terhadap Perangkat Daerah;

2. Meningkatkan Ketertiban Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Perangkat Daerah;
 3. Meningkatkan Koordinasi/kerjasama dengan APIP lain;
 4. Meningkatkan Pengawasan agar tercapai target PAD serta Pengawasan Pelayanan Publik sesuai Prosedur;
 5. Meningkatkan Kualitas Aparatur dan SDM Pengawas;
 6. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 7. Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan Inspektorat.
- 2) Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Barito dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat:
- Mendorong terwujudnya upaya peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara. Untuk mendukung sebagaimana Visi dan Misi Bupati Barito Utara.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu langkah-langkah konkret yang harus dilaksanakan dalam periode yang ditentukan. Langkah-langkah konkret tersebut tertuang dalam Program dan Kegiatan yang disusun dan ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang ada. Dalam menyusun dan menetapkan Program dan Kegiatan, Inspektorat secara nomenklatur mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011. Adapun Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

6.1. PROGRAM LOKALITAS INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018-2020

Merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Barito Utara, yaitu terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten /kota, dengan kegiatan:

- Penyediaan jasa Surat Menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik.
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional.
- Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor(ATK).
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Penyediaan peralatan rumah tangga.
- Penyediaan Bacaan dan Peraturaan Perundang-undangan.
- Penyediaan Logistik Kantor.
- Penyediaan makan dan minum.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
- Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:

- Pembangunan gedung kantor.
- Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional.
- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas.
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

- Pengadaan peralatan gedung kantor.
- Pemeliharaan rutin/ berkala Rumah Jabatan.
- Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor.
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Program peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan :

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- Pengadaan pakaian korpri.
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dengan kegiatan :

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Penyusunan RKA/DPA-SKPD
- Penyusunan LKIP
- Penyusunan LKPJ-SKPD

Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

- Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
- Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintahan daerah
- Tindakan lanjut hasil temuan pengawasan
- Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
- Penanganan LP2P
- Pengawasan dan Penanganan sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli)

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Program Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

- Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

- Tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah
- Pemeriksaan pajak pusat dan PNBP
- Monev aksi pencegahan korupsi
- Verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi
- Verifikasi LHKPN/ LHK ASN
- Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
- Penanganan benturan kepentingan
- Penilaian mandiri reformasi birokrasi
- Evaluasi perencanaan dan kegiatan responsive gender
- Audit kinerja

6.1 ADAPUN PROGRAM LOKALITAS INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021-2023

Merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Barito Utara, yaitu terdiri dari :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dengan kegiatan:

- Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- Administrasi keuangan perangkat daerah
- Administrasi kepegawaian perangkat daerah
- Administrasi umum perangkat daerah
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Program penyelenggaraan pengawasan, dengan kegiatan:

- Penyelenggaraan pengawasan internal
- Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan kegiatan:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- Pendampingan dan asistensi

6.2. PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH

Merupakan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Barito Utara yang berhubungan dengan Perangkat Daerah lain, di mana program dan kegiatan ini merupakan tugas pokok utama Inspektorat Kabupaten Barito Utara sebagai lembaga pengawasan. Maka dalam program dan kegiatan ini akan berhubungan langsung dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Program dan Kegiatan tersebut adalah :

Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan pada tahun 2018-2020:

a) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

- Pemeriksaan Reguler
- Reviu RPJM
- Reviu RKPD
- Reviu RKA
- Reviu Penyerapan DAK
- Reviu LKPÐ Kabupaten
- Reviu LAPKIN Kabupaten
- Reviu Penyerapan Anggaran
- Reviu Penyerapan PBJ
- Pemeriksaan Serentak Kas Opname
- Evaluasi SIPD
- Evaluasi EPPD
- Monitoring Dana Desa
- Monitoring Dana BOS
- Pemeriksaan tentang Pelayanan Publik (YANBLIK)
- Unit Pengendalian dan Pencegahan Gratifikasi
- Joint Audit Intern Pemerintah

- b) Penanganan kasus pengaduan/Pemeriksaan Khusus dan pengujian lingkungan Pemerintah Daerah
- c) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
- d) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
- e) Penanganan LP2P.
- f) Pengawasan dan Penanganan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

6.2 PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH

Merupakan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Barito Utara yang berhubungan dengan Perangkat Daerah lain, di mana program dan kegiatan ini merupakan tugas pokok utama Inspektorat Kabupaten Barito Utara sebagai lembaga pengawasan. Maka

dalam program dan kegiatan ini akan berhubungan langsung dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Program dan Kegiatan tersebut adalah :

Program Penyelenggaran pengawasan, dengan kegiatan pada tahun 2021-2023:

- Penyelenggaraan pengawasan internal
- Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu

6.3. PROGRAM DAN KEGIATAN KEWILAYAHAN

Merupakan Program dan kegiatan kewilayahannya, dimana dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Barito Utara melakukan kerjasama dengan Instansi lain di luar wilayah Kabupaten Barito Utara baik lintas horisontal maupun lintas vertikal.

Kerjasama tersebut dalam bentuk rapat atau koordinasi di bidang pengawasan, terutama dilakukan koordinasi dengan BPKP, Perwakilan BPK-RI Propinsi Kalimantan Tengah, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat jenderal (Irjen), Departemen/Lembaga dan instansi-instansi lain yang terkait.

Adapun Program dan kegiatan kewilayahannya yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2018-2020 adalah:

- a. **Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan:**
 - Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
- b. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:**
 - Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ASN tenaga APIP dan APFIP
- c. **Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan:**
 - Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pemeriksa
 - Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

6.3 PROGRAM DAN KEGIATAN KEWILAYAHAN

Merupakan Program dan kegiatan kewilayahannya, dimana dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Barito Utara melakukan kerjasama dengan Instansi lain di luar wilayah Kabupaten Barito Utara baik lintas horisontal maupun lintas vertikal.

Kerjasama tersebut dalam bentuk rapat atau koordinasi di bidang pengawasan, terutama dilakukan koordinasi dengan BPKP, Perwakilan BPK-RI Propinsi Kalimantan Tengah,

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal (Irjen), Departemen/Lembaga dan instansi-instansi lain yang terkait.

Adapun Program dan kegiatan kewilayahan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2021-2023 adalah:

Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan kegiatan:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- Pendampingan dan asistensi

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 6.1 dibawah ini :

Tabel 6.1.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
					Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)			Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					Tahun 2019		Tahun 2020		Unit Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(20)
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.02.01	URUSAN WAJIB/ URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat realisasi agenda kedinasan Inspektorat dan pegawai Inspektorat dalam 1 tahun.	100%	1.690.243.500,00	100%	1.774.755.675,00	Inspektorat Barito Utara
				Penyediaan jasa surat menyurat.	Terealisasinya surat menyurat kedinasan dalam 1 tahun	100%	6.500.000,00	100%	6.825.000,00	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Tersedianya jasa, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun	100%	110.000.000	100%	115.500.000	
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun	100%	11.000.000,00	100%	11.550.000,00	
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan dalam 12 bulan.	100%	134.765.000	100%	141.503.250,00	

	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja dalam 12 bulan	100%	100%	30.000.000	100%	31.500.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Tersedianya Alat Tulis Kantor dalam 12 bulan	100%	100%	95.000.000	100%	99.750.000,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dalam 12 bulan.	100%	100%	54.686.000	100%	57.420.300,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam 1 tahun.	100%	100%	10.820.000	100%	11.361.000,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga.	Tersedianya peralatan rumah tangga.	100%	100%	20.000.000	100%	21.000.000,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dalam 1 tahun.	100%	100%	50.000.000	100%	52.500.000,00
	Penyediaan bahan logistik kantor.	Tersedianya bahan logistik kantor dalam 1 tahun.	100%	100%	25.000.000	100%	26.250.000,00
	Penyediaan makanan dan minuman.	Tersedianya makanan dan minuman.	100%	100%	147.000.000	100%	154.350.000,00
	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam 1 tahun.	100%	100%	358.707.500	100%	376.642.875,00

	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.	Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dalam 1 tahun.	100%	278.945.000	100%	292.892.250,00
	Penyedian jasa PNS dan Non PNS.	Tersedianya jasa PNS dan Non PNS dalam 1 tahun.	100%	357.820.000	100%	375.711.000,00
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	4.02.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana operasional Inspektorat	80%	405.750.000	85%	426.037.500
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Pembangunan gedung kantor 1 Unit.	80%	100.000.000	80%	105.000.000,00
	Pembangunan Gedung kantor.	Tersedianya peralatan gedung kantor dalam 1 tahun.	0%	105.750.000	80%	111.037.500,00
	Pengadaan peralatan gedung kantor.	Terpeliharanya rumah jabatan dalam 1 tahun.	0%	30.000.000	100%	31.500.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan.	Terpeliharanya rumah jabatan dalam 1 tahun.	100%	20.000.000	100%	21.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor dalam 1 tahun.	100%	150.000.000	100%	157.500.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dalam 1 tahun.	100%	55.000.000	100%	57.750.000
Meningkatnya disiplin aparat	4.02.03 Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparat	100%	20.000.000	100%	21.000.000,00
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya dalam 1 paket	100%			

	Pengadaan pakaian KORPRI	Tersedianya pakaian KORPRI dalam 1 Paket	0%	0%	0%	0%	0	0%	0
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu dalam 1 Paket.	100%	100%	35.000.000	35.000.000	100%	36.750.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Aparatur.	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur.	4.02.04 Tingkat ketepatan peralatan dalam 1 tahun.		0%	90%	182.250.000	90%	191.362.500,00	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam 1 tahun.	0%	90%	182.250.000	90%	191.362.500,00	
Terlaksana nyawa pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ketungan.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ketungan.	4.02.05 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Tingkat pencapaian penyusunan Laporan keuangan, dan penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), serta evaluasi LAKIP dalam 1 tahun.	100%	100%	40.796.500	100%	42.836.325	
			Penyusunan laporan kinerja ikhtisar realisasi kinerja skpd.	Terlaksananya laporan kinerja ikhtisar realisasi kinerja skpd dalam 1 tahun.	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.250.000,00
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.	Tersedianya pelaporan keuangan semesteran dalam 1 tahun.	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.250.000,00
			Penyusunan prognosis realisasi anggaran.	Tersusunnya prognosis realisasi anggaran dalam 1 tahun.	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.250.000

Penyusunan pelaporan keuangan keuangan akhir tahun.	Tersedianya pelaporan keuangan keuangan akhir tahun dalam 1 tahun.	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.250.000		
Penyusunan RKA/DPA-SKPD.	Tersedianya Dokumen RKA/DPA-SKPD dalam 1 tahun.	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.250.000		
Penyusunan LAKIP.	Tersedianya Dokumen LAKIP dalam 1 tahun.	1 Dokumen	1 Dokumen	10.796.500	1 Dokumen	11.336.325		
	Penyusunan LKPJ SKPD	Tersedianya Dokumen LKPJ SKPD dalam 1 tahun.	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.250.000	
Meningkatkan hasil pengawasan yang berkualitas.	4.02.0 1.06 Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawasan.	100%	1.970.360.000,00	100%	2.068.878.000,00	Inspektorat Barito Utara	
Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan yang baik (Good Governance).	Terlaksananya pengawasan Internal Secara Berkala.	Terlaksananya pengawasan Internal Secara Berkala dalam 1 tahun.	100%	1.173.210.000	100%	1.231.870.500		
		Penanganan kasus dilingkungan pemerintah daerah.	Terlaksananya Penanganan kasus dilingkungan pemerintah daerah dalam 1 tahun.	100%	275.000.000	100%	288.750.000	
	Tindaklanjut hasil temuan pengawasan.	Terlaksananya Tindaklanjut hasil temuan pengawasan dalam 1 tahun.	100%	149.650.000	100%	157.132.500		
	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan.	Tercapainya Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan dalam 1 tahun.	100%	26.000.000	100%	27.300.000		

		Penanganan LP2P	Terlaksananya Penanganan LP2P dalam 1 tahun.	100%	100%	46.500.000	100%	48.825.000	
		Pengawasan dan penanganan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Punggi).	Terlaksananya Pengawasan dan penanganan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Punggi) dalam 1 tahun.	100%	100%	300.000.000,00	100%	315.000.000,00	
Tersedianya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	4.02.0 1.07	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Jumlah tenaga yang memiliki Sertifikasi Auditor	8 orang	10 orang	174.000.000,00	15 orang	182.700.000,00	
		Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan.	Terlaksananya Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan dalam 1 tahun.	100%	100%	87.000.000,00	100%	91.350.000,00	
		Pelatihan Teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.	Terlaksananya Pelatihan Teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja dalam 1 tahun.	100%	100%	87.000.000,00	100%	91.350.000,00	
TOTAL ANGGARAN :				4.518.400.000	4.744.320.000				

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 6.1 dibawah ini :

Tabel 6.1

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
				Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Dan Kegiatan (output)				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	(19)	(20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Teriksanya Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten	Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Realisasi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	6.781.872.240	100%	6.951.419.049	100%	7.125.204.522	100%	21.016.828.702			
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	121.968.077	100%	125.017.142	100%	128.142.567	100%	375.127.786			
			<i>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam 1 Tahun</i>	<i>Terususnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam 1 Tahun</i>	4	7.999.613	4	Dokumen	8.199.603	4	Dokumen	8.404.593	4	24.603.810	
			<i>2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>Terkoordinasi dan Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dalam 1 Tahun</i>	4	4.999.638	4	Dokumen	5.124.629	4	Dokumen	5.252.745	4	15.377.012	
			<i>3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>Terkoordinasi dan Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dalam 1 Tahun</i>	4	4.999.638	4	Dokumen	5.124.629	4	Dokumen	5.252.745	4	15.377.012	
			<i>4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	<i>Terkoordinasi dan Tersusunnya DPA-SKPD dalam 1 Tahun</i>	4	4.999.775	4	Dokumen	5.124.632	4	Dokumen	5.252.745	4	15.377.012	
			<i>5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>	<i>Terkoordinasi dan Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD dalam 1 Tahun</i>	4	4.999.775	4	Dokumen	5.124.629	4	Dokumen	5.252.889	4	15.377.433	

		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Riktafur Realiasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Riktafur Realiasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4.999.638	4 Dokumen	5.124.629	4 Dokumen	5.252.745	4 Dokumen	5.377.012
		7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	88.970.000	4 Dokumen	91.194.250	4 Dokumen	93.474.106	4 Dokumen	273.638.356
		Administrator Keuangan Perangkat Daerah	Administrator Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.841.684.889	100%	3.937.727.011	100%	4.036.170.187	100%	11.815.582.087
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dalam 12 bulan	100%	3.714.286.000	100%	3.807.143.150	100%	3.902.321.729	100%	11.423.750.879
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam 1 Tahun	100%	109.400.000	100%	112.135.000	100%	114.938.375	100%	336.473.375
		3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksanya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dalam 1 Tahun								
		4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Terkordinasinya dan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dalam 1 Tahun	1 Dokumen	4.999.638	1 Dokumen	5.124.629	1 Dokumen	5.252.745	1 Dokumen	5.377.012
		5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan/Semesteran SKPD	Terkordinasinya dan Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan/Semesteran SKPD dalam 1 Tahun	100%	7.999.613	100%	8.199.603	100%	8.404.593	100%	24.603.810
		6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dalam 1 Tahun	100%	4.999.638	100%	5.124.629	100%	5.252.745	100%	15.377.012
		Administrator Kepegawai dan Perangkat Daerah	Administrator Kepegawai dan Perangkat Daerah	100%	339.286.250	100%	347.768.406	100%	356.462.616	100%	1.043.517.273

		1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dalam 12 bulan	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dalam 12 bulan	100%	39.366.250	100%	40.350.406	100%	41.359.166	100%	121.075.823
	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dalam 1 Tahun	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dalam 1 Tahun	90%	159.932.000	90%	163.930.300	90%	168.028.558	90%	491.890.858
	3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dalam 1 Tahun	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dalam 1 Tahun	90%	139.988.000	90%	143.457.700	90%	147.074.893	90%	430.550.593
	Administrasi Umum Penangkat Daerah	Administrasi Umum Penangkat Daerah	Administrasi Umum Penangkat Daerah	100%	876.858.050	100%	898.779.501	100%	921.248.989	100%	2.696.886.540
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dalam 1 Tahun	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dalam 1 Tahun	100%	7.639.500	100%	7.830.488	100%	8.026.250	100%	23.496.237
	2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dalam 1 Tahun	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dalam 1 Tahun	100%	16.343.250	100%	16.751.831	100%	17.170.627	100%	50.265.708
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor dalam 12 bulan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor dalam 12 bulan	100%	101.090.000	100%	103.617.250	100%	106.207.681	100%	310.914.931
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dalam 12 bulan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dalam 12 bulan	100%	129.374.300	100%	132.608.658	100%	135.923.874	100%	379.906.831
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dalam 12 bulan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dalam 12 bulan	100%	59.796.000	100%	61.290.900	100%	62.823.173	100%	183.910.073
	6. Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam 1 Tahun	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam 1 Tahun	100%	562.615.000	100%	576.680.375	100%	591.097.384	100%	1.730.392.759
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penurjiang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penurjiang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penurjiang Urusan Pemerintah Daerah	100%	418.113.850	100%	428.566.696	100%	439.280.864	100%	1.238.961.410

		Pemerintah Daerah						
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 Unit</i>	100%	102.395.700	100%	104.955.593	100%	314.930.775
	2. Pengadaan Mebel	<i>Terikatannya Pengadaan Mebel dalam 12 bulan</i>	100%	129.580.000	100%	132.819.500	100%	398.539.488
	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Terikatannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 12 bulan</i>	80%	186.138.150	80%	190.791.604	80%	572.491.148
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	714.708.164	100%	732.575.868	100%	2.198.174.297
		<i>Tersedianya Jasa Surat Menyurat dalam 1 Tahun</i>	100%	11.498.300	100%	11.785.758	100%	12.080.401
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat							35.364.459
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dalam 12 bulan</i>	100%	130.999.864	100%	134.274.861	100%	137.631.732
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor diatas 1 Tahun</i>	100%	49.970.000	100%	51.219.250	100%	52.499.731
	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam 1 Tahun</i>	100%	522.240.000	100%	535.296.000	100%	548.678.400
		Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.606.214.400
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pajak, dan</i>	100%	100.733.160	100%	103.251.489	100%	309.817.425

		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam 12 bulan</i>					
		2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Terlakukannya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam 12 bulan</i>	419.999.800	100%	430.499.795	100%	441.262.290
		Program Peningkatan Penyelemparan Pengawasan	<i>Penyelemparan Pengawasan internal</i>	1.194.880.639	100%	1.224.752.655	100%	1.255.371.471
		Peningkatan Penyelemparan Pengawasan	<i>Penyelemparan pengawasan internal</i>	819.888.701	100%	840.385.919	100%	861.395.566
		1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	<i>Terlakukannya Pengarwasan Kinerja Pemerintah Daerah dalam 1 Tahun</i>	44.940.000	100%	46.063.500	100%	47.215.088
		2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Terlakukannya Pengarwasan Kewangan Pemerintah Daerah dalam 1 Tahun</i>	240.950.000	100%	246.973.750	100%	253.148.094
		3. Reviu Laporan Kinerja	<i>Terlakukannya Reviu Laporan Kinerja dalam 1 Tahun</i>	24.999.725	100%	25.624.718	100%	26.265.336
		4. Reviu Laporan Keuangan	<i>Terlakukannya Reviu Laporan Keuangan dalam 1 Tahun</i>	24.999.725	100%	25.624.718	100%	26.265.336
		5. Pengawasan Desa	<i>Terlakukannya Pengarwasan Desa dalam 1 Tahun</i>	199.999.738	100%	204.999.731	100%	210.124.725
		6. Kerjasama Pengawasan Internal	<i>Terlakukannya Pengarwasan Internal dalam 1 Tahun</i>	183.999.750	100%	188.599.744	100%	193.314.737
		7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	<i>Terlakukannya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dalam 1 Tahun</i>	99.999.763	100%	102.499.757	100%	105.062.251
								307.561.771
								1.291.761.885

		Penyelegaraan Pengawasan Dengan Tujuan Terentu	Penyelegaraan Pengawasan Dengan Tujuan Terentu	100%	374.991.938	100%	384.366.736	100%	393.975.905	100%	1.153.33.579
		1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	<i>Terlaksanya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dalam 1 Tahun</i>	100%	39.992.000	100%	40.991.800	100%	42.016.595	100%	123.000.395.
		2. Pengawasan Dengan Tujuan Terentu	<i>Terlaksanya Pengawasan Dengan Tujuan Terentu dalam 1 Tahun</i>	100%	334.999.938	100%	343.374.936	100%	351.959.310	100%	1.030.334.184
		Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Program Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	100%	211.559.900	100%	196.359.148	100%	201.268.126	100%	589.197.174
		Terlaksanya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	<i>Terlaksanya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dalam 1 Tahun</i>	100%	19.990.000	100%	20.489.750	100%	21.001.994	100%	61.481.774
			1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	<i>Terlaksanya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dalam 1 Tahun</i>	100%	19.990.000	100%	20.489.750	100%	21.001.994	100%
			2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	<i>Terlaksanya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dalam 1 Tahun</i>	100%	19.990.000	100%	20.489.750	100%	21.001.994	100%
			Pengawasan Pendampingan dan Asistensi	Pengawasan Pendampingan dan Asistensi	100%	191.569.900	100%	196.359.148	100%	201.268.126	100%
			1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksanya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 Tahun</i>	100%	81.385.000	100%	83.624.625	100%	85.715.241	100%
											250.924.866

		2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	<i>Terkakannya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dalam 1 Tahun</i>	100%	29.993.700	100%	30.743.543	100%	31.512.131	100%	92.249.374	
		3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	<i>Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam 1 Tahun</i>	100%	49.997.500	100%	51.247.438	100%	52.528.623	100%	153.773.561	
		4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengukuran Integritas	<i>Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengukuran Integritas dalam 1 Tahun</i>	100%	29.993.700	100%	30.743.543	100%	31.512.131	100%	92.249.374	
			Total Anggaran		8.188.312.779		8.372.530.848		8.581.844.120		25.281.030.641	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran kinerja yang harus dicapai Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu. Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018-2020 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel 7.1 dan pada tahun 2021 telah mengalami perubahan pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021-2023 sebagaimana tabel 7.2 dibawah ini :

Tabel. 7.1
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
 Inspektorat Kabupaten Barito Utara
 Tahun 2018-2020 (Sebelum Revisi)**

No	Indikator	Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun	
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase peningkatan hasil pengawasan secara berkala terhadap objek pemeriksaan berdasarkan PKPT	80%	90%	90%
2	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIPD sesuai ketentuan.	15%	40%	70%
3	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil temuan pengawasan	100%	100%	100%
4	Persentase kasus pengaduan yang ditindak- lanjuti.	56%	42%	42%
5	Persentase Rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti : Keuanga Negara/Daerah dan Administrasi	100%	90%	90%
6	Jumlah Perangkat Daerah hasil reviu Laporan Keuangan PD dengan Predikat Meyakinkan	30	36	36
7	Jumlah Perangkat Daerah hasil reviu LKIP dengan Predikat Baik.	15	15	15

Tabel. 7.2

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Inspektorat Kabupaten Barito Utara
Tahun 2021-2023 (Sesudah Revisi)**

Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Barito Utara

NO	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD)			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RSPJMD
			2021	2022	2023	
			Target	Target	Target	
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti.	90%	70%	70%	70%
		Persentase penurunan temuan.	40%	75%	75%	75%
2	Meningkatnya pengendalian internal	Skor Maturitas SPIP	3	3	3	3
3	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3
4	Meningkatnya pengelolaan pengaduan	Persentase pengaduan yang diselesaikan	90%	80%	80%	80%

Indikator kinerja sasaran dalam RPJMD tersebut diakomodir dalam Renstra Inspektorat pada Tujuan yaitu Terwujudnya aparatur dan hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel, dengan Sasaran :

Meningkatkan hasil pengawasan yang berkualitas. Indikator dalam RPJMD terkait Persentase Perangkat Daerah sebagai WBK diakomodir dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Utara pada Indikator pada tahun 2018-2020 :

1. Persentase peningkatan hasil pengawasan secara berkala terhadap objek pemeriksaan berdasarkan PKPT
2. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIPD sesuai ketentuan.
3. Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil temuan pengawasan
4. Persentase kasus pengaduan yang ditindak- lanjuti.
5. Persentase Rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti : Keuanga Negara/Daerah dan Administrasi
6. Jumlah Perangkat Daerah hasil reviu Laporan Keuangan perangkat daerah dengan Predikat Menyakinkan
7. Jumlah Perangkat Daerah hasil reviu LKIP dengan Predikat Baik

Meningkatkan hasil pengawasan yang berkualitas. Adapun perubahan Indikator dalam RPJMD terkait Persentase Perangkat Daerah sebagai WBK diakomodir dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Utara pada Indikator tahun 2020-2023 :

- 1) Meningkatnya kualitas pengawasan
 - Persentase Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti
 - Persentase penurunan temuan
- 2) Meningkatnya pengendalian internal
 - Skor Maturitas SPIP
- 3) Meningkatnya kapabilitas APIP
 - Level Kapabilitas APIP
- 4) Meningkatnya pengelolaan pengaduan
 - Persentase pengaduan yang diselesaikan

BAB VIII P E N U T U P

Bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusun Renja Perangkat Daerah, penguatan peran serta stakeholders, dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan.

Perencanaan Strategis ini diharapkan mampu disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi.

Demikian Revisi Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara kami buat agar bermanfaat.

Muara Teweh, Januari 2021

INSPEKTUR
KABUPATEN BARITO UTARA.


Drs. ELPI EPANOP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621224 199203 1 004

Lampiran – Lampiran

**INSPEKTORAT****PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SERTA BERORIENTASI PADA HASIL, KAMI YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA : **Drs. ELPI EPANOP**

JABATAN : INSPEKTUR KABUPATEN BARITO UTARA

SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

NAMA : **H. NADALSYAH**

JABATAN : BUPATI BARITO UTARA

SELAKU ATASAN PIHAK PERTAMA, SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA BERJANJI AKAN MEWUJUDKAN TARGET KINERJA YANG SEHARUSNYA SESUAI LAMPIRAN PERJANJIAN INI, DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN. KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPOIAAN TARGET KINERJA TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI.

PIHAK KEDUA AKAN MELAKUKAN SUPERVISI YANG DIPERLUKAN SERTA AKAN MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP CAPAIAN KINERJA DARI PERJANJIAN INI DAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI.

MUARA TEWEH, 27 JANUARI 2021

PIHAK KEDUA,

H. NADALSYAH

PIHAK PERTAMA,


Drs. ELPI EPANOP
NIP. 19621224 199203 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	Persentase hasil pemeriksaan yang Ditindaklanjuti.	90%
		Persentase penurunan temuan.	40%
2.	Meningkatnya pengendalian internal.	Skor Maturitas SPIP.	(2,0 ≤ skor < 3,0)
3.	Meningkatnya kapabilitas APIP.	Level Kapabilitas APIP.	Level 3 (Integrated)
4.	Meningkatnya pengelolaan pengaduan.	Persentase pengaduan yang diselesaikan.	90%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.194.880.639,-	APBD
2.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 211.559.900,-	APBD
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 88.970.000,-	APBD


BUPATI BARITO UTARA,



H. NADALSYAH

Muara Teweh, 27 Januari 2021

INSPEKTUR KAB. BARITO UTARA,



Drs. ELPI EPANOP
NIP. 19621224 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA INSPEKTORAT

JL. YETRO SINSENG, NO. TELP. (0519) 2169-22222 FAX. (0519) 22305 MUARA TEWEH - 73811

email : insp.baritoutara@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 713/14-a/ITKAB.U/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Inspektorat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 - 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 3 Mei 2021

Inspektur Kabupaten Barito Utara,



Drs. ELPI EPANOP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621224.199203.1.004

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Barito Utara di Muara Teweh.
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh.


INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULA		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			PERHITUNGAN	4		
1.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti.	Jumlah Obrik yang diperiksa dibagi jumlah seluruh obrik X 100%	Data Obrik yang diperiksa dan dievaluasi.	Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III.	6
		Persentase penurunan temuan.	Jumlah temuan yang telah diselasaikan/ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan X 100 %	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III	
2.	Meningkatnya pengendalian internal	Skor Maturitas SPIP	Terpenuhinya Tingkat Maturitas sehingga mendapat Interval Skor atau Level (0, 1,2,3,4 dan 5). Jumlah Sub unsur X Bobot Sub unsur = Jumlah Sub unsur	Data Laporan Evaluasi PD yang melaksanakan SPIPD sesuai ketentuan.	Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III	
3.	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern sehingga APIP bisa ke tingkat Level 3 (Integrated)	Data dari Perangkat Daerah dan Obrik tertentu.	Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III.	

4.	Meningkatnya pengelolaan pengaduan.	persentase pengaduan yang diselesaikan.	Jumlah pengaduan yang telah diindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan X 100 %	Pengaduan dari Masyarakat dan APH.	Inspektor Pembantu Wilayah I, II dan III.
----	-------------------------------------	---	--	------------------------------------	---

Muara Teweh, 2 Juni 2021

Inspektor
Kabupaten Barito Utara



Drs. ELPI EPANOP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621224.199203.1.004

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN RENSTRA
INSPEKTORAT
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018-2023**


Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Dua Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan RENSTRA INSPEKTORAT Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang dihadiri Tim Penyusun Renstra sebagaimana Surat Keputusan Barito Utara terlampir.

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati bahwa :

- Kesatu; Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 telah memperhatikan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMP, RPJMD, dan RKPD;
- Kedua; Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan indikatif dalam rancangan Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 agar mengacu pada target indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dengan prakiraan target Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan;
- Ketiga; Perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui;




**Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra Inspektorat
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023**

No.	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Sesuai
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	Sesuai
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Sesuai
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	Sesuai
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Sesuai
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.	Sesuai

Muara Teweh, 22 April 2019

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Barito Utara,



**CHECK LIST UNTUK KONSULTASI DAN VERIFIKASI
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
(RENTRA-PD) TAHUN 2018-2023**

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah INSPEKTORAT
KABUPATEN BARITO UTARA**

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	✓			
2.	Penyiapan data dan informasi	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten	✓			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi	✓			Penyempurnaan terhadap Renstra PD Provinsi
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten	✓			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten	✓			
7.	Perumusan isu-isu strategis	✓			
8.	Telaahan terhadap visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	✓			
9.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten	✓			
10.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten	✓			
11.	Mempelajari Surat Edaran Bupati perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten yang	✓			


No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah kabupaten				
12.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
13.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	✓			
14.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	✓			
15	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
16.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	✓			
17.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
18.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah	✓			

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	kabupaten/kota. Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten yang telah disyahkan		✓		Sedang proses


Mengetahui,

Tim Verifikasi :



1. 
Heri Gunawan DK, ST

2. 
Riduan Syah, SE

3. 
Olivia Linardauw, SE

